BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[1].

Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden)[2]. Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang)[3]. Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang)[4]. Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat)[5]. Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)[6]. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian)[7]. Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada Wetboek van Strafrecht yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918[8].

Meski telah terdapat Pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan

---

[1] Http://Icjr.Or.Id/Data/Wp-Content/Uploads/2015/06/Gambaran-Umum-Penjatuhan-Pidana-Mati-Di-Indonesia.Pdf Diakses Pada 26 Juni 2019

[2] *Ibid*.,

[3] *Ibid*.,

[4] *Ibid*.,

[5] *Ibid*.,

[6] *Ibid*.,

[7] *Ibid*.,

[8] *Ibid*.,

hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia[9].

Sejak keluar Putusan Mahkamah Konstitusi RI.Nomor 2-3/PUU-VI/2007 mengenai perkara pengujian konstitusionalitas hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Meskipun pertimbangannya merujuk juga kepada hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup yang diakui secara universal, tetapi meletakkannya dalam suatu keseimbangan dengan kewajiban hak asasinya untuk menghormati hak asasi sosial masyarakat dan hak asasi orang lain[10].

Argumen ini telah secara luas dikemukakan ahli, baik yang diajukan oleh Pemerintah maupun beberapa ahli yang diundang Mahkamah, secara intensif dikemukakan oleh Pemerintah dan BNN, bahwa pidana mati memiliki daya tangkal terhadap pelaku kejahatan,dan sangat dibutuhkan untuk mencegah semakin meraja lelanya kejahatan narkoba,yang telah membawa korban yang besar jumlahnya serta membahayakan masa depan bangsa. Indonesia akan menjadi surga bagi pengedar narkoba jika pidana mati dihapuskan[11].

Hal ini juga dilakukan untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

---

[9] Http://Icjr.Or.Id/Data/Wp-Content/Uploads/2015/06/Gambaran-Umum-Penjatuhan-Pidana-Mati-Di-Indonesia.Pdf Diakses Pada 26 Juni 2019

[10] Bungasan Hutapea, *Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative Of Death Penalty Of Human Rights Perspective, In Indonesia)*, Jurnal Penelitian Ham Volume 7, Nomor 2, Desember 2016

[11] *Ibid*.,

ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda[12].

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan bahkan disertai dengan ancaman pidana yang serius, namun demikian kejahatan yang menyangkut masalah narkotika ini masih terus berlangsung. Putusan Makamah Konstitusi menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku Tindak Pidana Narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Pidana mati sendirinya telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional[13]. Pro-kontra seputar eksistensi hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba pun menjadi perbincangan cukup serius di kalangan ahli hukum, kriminologi, tokoh agama dan aktifis HAM. Ditengah kecenderungan dan tren global akan penangguhan (moratorium) hukuman mati, praktek tersebut justru semakin lazim diterapkan di Indonesia.[14] Bagi yang setuju, hukuman mati adalah satu bentuk hukuman yang masih dibutuhkan untuk memberi efek cegah dan metode untuk mengurangi kejahatan, sedangkan bagi kalangan yang menolak menganggap bahwa hukuman mati merupakan pembunuhan yang dilegalkan oleh negara menganggap bahwa hukuman mati merupakan pembunuhan yang dilegalkan oleh negara dan hal ini melanggar Hak Asasi Manusia.

Perdebatan mengenai pidana mati selalu terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), begitu juga dengan instrumen hukum internasional khususnya ICCPR tidak sama sekali melarang

---

[12] _____, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

[13] Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 2016, Graha Media Press.

[14] Mulya Lubis Dkk, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati : Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Cetakan Pertama), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hal 2

pidana mati melainkan membatasi penerapannya[15]. Penjatuhan pidana/pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan di muka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari para pelaku tindak pidana menjadi dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, pemidanaan termasuk didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum[16].

Pemberian hukuman mati bagi Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di negara ini. Termasuk hukuman mati bagi Bandar Narkoba Freddy Budiman[17]. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Freddy Budiman dan kepada beberapa kasus tindak pidana narkotika lainnya merupakan bentuk hukuman penjeraan agar pelaku tindak pidana pengedar dan Bandar Narkoba merasa jera untuk mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran bagi kasus pidana narkotika yang masih ada dan berkeliaran saat ini[18].

Terpidana mati kasus peredaran gelap narkotika (Bandar Narkoba) saudara Freddy Budiman yang sudah divonis mati oleh hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 dan dieksekusi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah[19]. Eksekusi mati tersebut dilakukan setelah menunggu 3 (tiga) tahun sampai kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi. Ekseskusi mati ini sudah dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif. Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang - Undang Nomor

---

[15] Mulya Lubis., op.cit. hal.3

[16] *Ibid*., hal.4

[17] Umar Anwar, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) (Death Penalty For Drugs Dealers On The Aspect Of Human Rights (Case Analyses On The Death Penalty Of Drugs Dealer; Freddy Budiman)), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 03 - September 2016 : 241 - 252

[18] *Ibid*.,

[19] *Ibid*.,

35 Tahun 2009 pasal 113 ayat (2)[20] dan Pasal 114 ayat (2)[21]. Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam putusan tingkat pertama, terpidana bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika[22]. Hal ini juga dikuatkan dalam Banding[23], dan Kasasi Mahkamah Agung bahkan menolak Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman. Majelis Hakim menilai *novum* atau bukti baru dari pihak Freddy tidak dapat dibenarkan. Sebab, membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadapnya dengan terpidana lain tidak bisa disebut fakta baru[24]. Selain itu, pada PK-nya, Freddy mempermasalahkan soal adanya putusan yang saling bertentangan. Dia membandingkan hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana lain dengan vonisnya. Ini juga tidak dapat dibenarkan karena masing-masing terpidana punya peran dan tanggung jawab berbeda[25]. Dengan demikian, Freddy tetap divonis mati sebagaimana putusan pengadilan sebelumnya[26].

---

[20] Pasal (2) Dalam Hal Perbuatan Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, Atau Menyalurkan Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Eratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, Pelaku Dipidana Dengan Pidana Mati, Pidana Penjara Seumur Hidup, Atau Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Dan Paling Lama 20 (Dua Puluh) Tahun Dan Pidana Denda Maksimum Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Itambah 1/3 (Sepertiga).

[21] Pasal 114 Ayat (2) Dalam Hal Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram, Pelaku Dipidana Dengan Pidana Mati, Pidana Penjara Seumur Hidup, Atau Pidana Penjara Paling Singkat 6 (Enam) Tahun Dan Paling Lama 20 (Dua Puluh) Tahun Dan Pidana Denda Maksimum Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Ditambah 1/3 (Sepertiga).

[22] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR

[23] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI

[24] Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016

[25] Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016

[26]Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/07/22/15170021/Pk.Ditolak.Freddy.Budiman.Tetap.Dihukum.Mati

Dalam praktik di persidangan terkadang ditemukan seorang hakim dalam mengemukakan pendapatnya hanya mengandalkan logika dan pendekatan normatif semata, padahal logika itu sesungguhnya bukan bagian dari argumentasi hukum. Seorang hakim ketika akan berpendapat, seharusnya ia memulai dari pendekatan teori-teori hukum, karena pada dasarnya di dalam teori hukum akan mudah didapati asas-asas hukum melalui pendekatan ilmu hukum. Oleh karena itu, di dalam menyikapi dan memahami substansi sebuah kasus konkret, sebelum sampai pada tataran penerapan hukum, sebaiknya dikaji dari segi aspek ontologinya, epistimologinya dan aspek aksiologinya[27].

Perlu diketahui bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas (suigeneris). Argumentasi hukum yang juga disebut dengan *legal reasoning* merupakan suatu proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum dan jenjang hukum. Dalam hal ini berarti selalu berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep hukum yang terdapat di dalam norma-norma hukum dan asas-asas hukum[28]. Argumentasi hukum memang sulit dalam tataran aplikasi, akan tetapi kesulitan tidak akan terjadi bila seorang hakim mempunyai pemahaman yang cukup mengenai legal consept dan logika hukum sebagai dasar pemikirannya.

Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalita, konsistensi logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem permasalahan (perkara)[29].

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul **"Argumentasi Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR,**

---

[27] Asri Wijayanti, Strategi Belajar Argumentasi Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm,. 2.

[28] *Ibid*.,

[29] Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajahmada Press, Yogyakarta, 2005, Hal. 18.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI, Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pid.Sus/2014 dan 145 PK/PID.SUS/2016)"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat di atas penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana argumentasi hukum terhadap penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI dan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016?
3. Bagaimana argumentasi hukum terhadap penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis argumentasi hukum terhadap penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/PID/2013/PT.DKI dan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016/
3. Untuk menganalisis argumentasi hukum terhadap penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif Islam

Adapun manfaat daripada penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam melakukan penerapan hukuman mati di Indonesia mengenai tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bagi para pakar hukum serta penegak hukum di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam ilmu hukum, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah keluan (*handling*) yang diancam dengan pidana "yang bersifat melawan hukum", yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[30]

2. Pidana Mati

Pidana Mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggui ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati.[31]

3. Narkotika

---

[30]Sutandyo Wignyosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, 2003, Malang: Setra Press, Hal. 25.

[31] Pendapat Ini Disampaikan Oleh Hartawi Am, Ditulis Oleh Syahruddin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Http://Library.Usu.Ac.Id/Download/Fh/Pid-Syahruddin.Pdf Diakses Pada 1 Juli 2019

Narkotika adalah Psikotropika, dan Obat Berbahaya lainnya. Narkotika mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, Narkotika juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah sifat ketergantungan didalam zat narkotika tersebut. Istilah Narkoba juga muncul sekitar tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Istilah ini digunakan untuk memudahkan orang berkomunikasi tanpa menyebutkan istilah yang tergolong panjang yaitu Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya[32]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[33]

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hasil wawancara kepada pihak terkait dan beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
   1. Undang-Undang Dasar 1945;
   2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
   3. Mahkamah Konstitusi RI.Nomor 2-3/PUU-VI/2007

[32] *Opcit*, Wahyuni Ismail,Hal 143.
[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.[34]

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini dibuat secara sistematis, dimana tulisan dibagi menjadi empat bab tersebut mempunyai sub bab dimana satu sama lain saling melengkapi. Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar isi dari keempat bab yaitu :

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan;
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan pidana mati;

[34] *Ibid*., hal. 21.

3. Bab III merupakan hasil dari penelitian serta analisis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 dan mengenai penerapan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap argumentasi hukum terhadap penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di indonesia; dan
5. Bab V merupakan bab terakhir ini penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama atas permasalahan topik yang di angkat berupa jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan dan pada bab ini penulis akan memberikan saran untuk perbaikan ke depannya dalam bidang ilmu hukum.